



**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**AKSELARASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**DI KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar guna mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, diperlukan akselerasi pendidikan bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bima;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Kasi.	Kabid.	Sekretaris
9	15	15

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
10. Peraturan Bupati Bima Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bima.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima;

#### MEMUTUSKAN :




**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BIMA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM




##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.

Kasi.	Kabid.	Sekretaris
		

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dikbudpora adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
8. Akselerasi Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Akselerasi PAUD adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bima dalam memenuhi dan percepatan penyelenggaraan PAUD.
9. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan ditingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi yang berusia 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak berusia 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

Kasi.	Kabid.	Sekretaris
		

17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan non formal untuk anak berusia 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
18. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
19. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
20. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memeberikan pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bima dalam percepatan pemenuhan layanan dasar dan standar pelayanan minimal penyelenggaraan PAUD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3




Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Sasaran;
- b. Strategi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring dan evaluasi;

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran Akselerasi PAUD adalah Anak usia Dini di seluruh wilayah Kabupaten Bima untuk menempuh jenjang pendidikan usia dini pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
  - a. Taman kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/RA/BA;
  - b. Kelompok Bermain;
  - c. Taman Penitipan Anak; dan
  - d. Satuan PAUD Sejenis yang terintegrasi dengan Posyandu dan BKB;
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun atau 1 (satu) tahun sebelum masuk jenjang pendidikan sekolah dasar.

Kasi.	Kabid.	Sekretaris
		

**BAB IV  
STRATEGI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan akselerasi PAUD pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Akselerasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendataan anak usia dini;
  - b. Layanan PAUD dan PAUD Holistik Integratif;
  - c. Sarana dan prasarana;

**Bagian Kedua  
Pendataan Anak Usia Dini**




**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan anak usia dini pada setiap wilayah kecamatan dan desa guna memperoleh data anak usia dini yang akan menjadi peserta didik PAUD.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dikbudpora melalui satuan pendidikan PAUD atau satuan pendidikan sejenis dalam bentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
- (4) Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga  
Layanan PAUD Holistik Integratif**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan PAUD Holistik Integratif pada masing-masing Desa.
- (2) Layanan PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan :
  - a. layanan pendidikan;
  - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
  - c. layanan pengasuhan;
  - d. layanan perlindungan; dan
  - e. layanan kesejahteraan.
- (3) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni yang mengacu pada standar Nasional PAUD, kurikulum 2013 PAUD, dan acuan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendidikan.
- (4) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan layanan pada satuan PAUD untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)/Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak.

Kasi.	Kabid.	Sekretaris
		

(5) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan melibatkan orang tua melalui program Parenting, diisi dengan kegiatan :

- a. KPO (Kelompok Pertemuan Orangtua) seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan lokal yang sehat, pembiasaan perilaku Holistik Integratif bersih dan sehat (PHBS), penanggulangan kecacingan, penggunaan garam beryodium, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain;
- b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
- d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
- e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan; dan
- f. kegiatan bersama keluarga.

(6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diwujudkan menjadi bagian dari misi lembaga, artinya semua anak yang ada di Satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, antara lain :

- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
- b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
- c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
- d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan dari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
- e. semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru.
- f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
- g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mecap atau melabelkan sesuatu pada anak;
- h. menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
- i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi);
- j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD.

(7) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani.

**Bagian Keempat  
Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan PAUD.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis dan buku sebanyak 6 (enam) buah dalam kondisi baru bagi peserta didik tiap semester;
  - b. 1 (satu) set alat gambar dan mewarnai paling sedikit 12 (duabelas) warna dalam kondisi baru per peserta didik;
  - c. Alat permainan edukatif;

**Pasal 9**

Dalam hal dibutuhkan, pemerintah daerah dapat mendukung penyediaan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V  
KOORDINASI**

**Pasal 10**




- (1) Untuk memastikan terlaksananya akselerasi PAUD, Bupati membentuk Tim Koordinasi yang melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. Dikbudpora selaku koordinator;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Pencatatan Sipil;
  - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Camat;
  - i. Kepala Desa; dan
  - j. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan akselerasi PAUD dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kasi.	Kabid.	Sekretaris
		



## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dikbudpora melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan akselerasi PAUD di wilayah Kabupaten Bima.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dikbudpora dan jajarannya di kecamatan melakukan kunjungan secara berkala pada lokasi penyelenggaraan akselerasi PAUD.
- (3) Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan terkait data peserta didik, tenaga didik dan kependidikan, serta perkembangan pelaksanaan PAUD pada Dikbudpora melalui KUPT/Koordinator Wilayah Dikbudpora di masing-masing kecamatan.
- (4) Hasil monitoring dan laporan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal, 21 - September - 2021

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada tanggal, 21 - September - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR ....621..

Kasi.	Kad.	Sekretaris